

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) DALAM MENANGGULANGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PADANG LOANG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Febriani¹, Basri Bado², Muh Jamil³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

¹email: febriani1aha05@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

²email: basri.bado@unm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

³email: muhjamil86@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out: 1) how the implementation of the village fund cash transfer program (BLT-Dana Desa) in Padang Loang village, Patampanua District, Pinrang Regency and, 2) how the impact of the implementation of the village fund cash transfer program (BLT-Dana Desa) in tackling poor people in Padang Loang village, Patampanua District, Pinrang Regency. The types of data used in this study are primary data derived from direct interviews, and secondary data derived from laws and regulations that are directly related to the problem being studied, namely the implementation of the BLT-Dana Desa program and related agencies. The research method used is a type of case study research and is descriptive research using a qualitative approach.

Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance Program, Overcoming the Poor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) di desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan, 2) bagaimana dampak implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) dalam menanggulangi masyarakat miskin di desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara langsung, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yakni pelaksanaan program BLT-Dana Desa serta instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus (case study research) dan bersifat deskriptif (descriptive research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Menanggulangi Masyarakat Miskin.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi (Salamah & Kurniawan, 2022). Di Indonesia, kemiskinan dan kerentanan pangan telah menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah, terutama seiring dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa pada tahun 2022, setara dengan 9,57% dari total populasi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan, seiring dengan data yang diperoleh dari BPS yang mencatat bahwa pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di provinsi ini mencapai 8,66%, yang setara dengan 782,32 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,13% atau sekitar 416,86 ribu jiwa jika dibandingkan dengan data tahun 2021.

Pemerintah yang telah menerapkan berbagai metode, tindakan, dan upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Upaya serta tindakan ini mencakup program-program jangka panjang dan jangka pendek yang melibatkan sektor-sektor seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Salah satu program yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Indonesia adalah salah satu negara yang ikut mengimplementasikan program BLT sebagai program penanggulangan kemiskinan, selain Indonesia negara pertama yang melaksanakan program BLT adalah Brazil keberhasilan program ini menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, kesuksesan program tersebut membuat negara lain tertarik untuk melaksanakan program BLT tersebut diantaranya Cile, Meksiko, Afrika Selatan, Turki, dan Maroko. Pemerintah memberikan BLT dengan tujuan melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan dari kenaikan harga secara global, dimana program ini di biaya dari kemensos dengan menyalurkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- per bulan, setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan dibayarkan setiap tiga bulan sekaligus dan setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan PKM Nomor 190 tahun 2021 pasal 33 ayat (5) disebutkan bahwa besaran BLT tahun 2022 ditetapkan Rp.300.000,- per bulan dibayarkan setiap tiga bulan sekaligus sampai pada 12 bulan untuk per keluarga penerima bantuan dengan sumber pendanaan BLT berasal dari Dana Desa. Program ini memiliki target sasaran pada tiga tingkatan, yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. (Tumbel dkk, 2021).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam berbagai program bantuan sosial yang telah diterapkan, program BLT-Dana Desa masuk ke dalam kategori Kluster I, yang termasuk dalam program bantuan dan perlindungan sosial (Maun, 2020). Program BLT-Dana Desa merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik, khususnya masalah kemiskinan. Program ini mencerminkan tindakan pemerintah yang didasari oleh nilai-nilai tertentu dan bertujuan untuk mengatasi tantangan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan pada tahun 2005 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program BLT ini diterapkan tanpa syarat dari bulan Oktober 2005 hingga Desember 2006 dengan tujuan memberikan bantuan kepada 19,2 juta keluarga miskin yang terdampak oleh kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004. Pemerintah kemudian kembali melaksanakan Program BLT serupa pada tahun 2008 sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang terjadi kembali, sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, diterbitkan kebijakan untuk memperbaiki program perlindungan sosial sebagai strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 yang mengatur program percepatan penanggulangan kemiskinan. Program bantuan penanggulangan kemiskinan ini berlanjut di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terutama dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 (Iping, 2020). Meskipun pandemi Covid-19 telah berlalu, pemerintah tetap melanjutkan program BLT-Dana Desa hingga saat ini. Program bantuan langsung tunai (BLT) ini merupakan hasil penerapan dari Instruksi Presiden yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2020).

Program BLT-Dana Desa ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) tahun 2020, yakni Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan ini merupakan landasan untuk menyelenggarakan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) yang ditujukan kepada masyarakat miskin di desa. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kesiapan dan ketepatan dari pemerintah desa dalam mendistribusikan bantuan ini dengan adil, tertib, dan tetap menjaga agar tepat sasaran, tepat waktu, serta memastikan ketepatan dalam proses administrasi pelaporan (Desa et al., 2021).

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi di Indonesia yang mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah pusat untuk pemberian manfaat BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin sekitar 396.148 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sulawesi Selatan sementara untuk Kabupaten Pinrang sendiri ada sekitar 11.220 KPM yang tersebar di daerah pinrang. Kabupaten memiliki yang jumlah penduduk sebanyak 411.795 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 210 jiwa/km² dan diketahui mengalami fluktuasi pada tingkat kemiskinan yang beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten ini mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 8,86 persen pada tahun 2020 dari total penduduknya. Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan juga mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang pada Maret 2020 sebesar 8,79 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada periode tersebut adalah 8,86 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 33,56 ribu jiwa.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,71 ribu jiwa jika dibandingkan dengan data pada Maret 2019, dan meningkat sebanyak 0,62 ribu jiwa jika dibandingkan dengan data pada Maret 2018 sementara data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 8,79% hanya terjadi penurunan sebesar 0,02 poin, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 8,81%.

Persentase penduduk miskin masih relatif tinggi dan cenderung bertahan dalam tingkat tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dalam tingkat kemiskinan ini meliputi ketimpangan pendapatan penduduk akibat keterbatasan ekonomi, sosial, dan politik di kalangan keluarga miskin. Fenomena ini terlihat dari banyaknya kepala keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan, karena tingkat pendidikan yang rendah seringkali menghambat kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang memadai.

Salah satu desa yang merasakan dampak dari program BLT-Dana Desa adalah Desa Padang Loang, yang terletak di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Desa ini adalah salah satu

desa yang menjalankan program BLT-Dana Desa sampai saat ini. Desa Padang Loang terdiri dari tiga dusun memiliki total penduduk sebanyak 2.816 jiwa dan telah berhasil mendaftarkan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria.

Maka dari itu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dilaksanakanlah program BLT-Dana Desa, dengan menindaklanjuti surat Edaran Bupati Kabupaten Pinrang mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari anggaran Dana Desa, maka pemerintah Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang kemudian mengeluarkan kebijakan yang disampaikan secara lisan pada rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala PBD, Permendes, kepala dusun RT, RW dimasing-masing wilayah dan beberapa tokoh masyarakat sebagai perwakilan. Dimana BPD adalah penanggung jawab terlaksananya BLT-Dana Desa. Serta Kepala dusun masing-masing wilayah yang bertanggung jawab atas pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Pemerintah menilai bahwa dengan adanya BLT-Dana Desa yang disalurkan dapat mengembalikan daya beli masyarakat yang sempat mengalami penurunan, terkhususnya di daerah pedesaan. Meningkatnya daya beli masyarakat bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat di desa. Apabila perputaran ekonomi dilapisan masyarakat terendah terus berputar maka dapat memperkuat perekonomian nasional. Program ini sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama dalam membantu keberlangsungan hidup masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa program BLT-Dana Desa lebih baik, lebih unggul, dan menguntungkan. Namun di balik itu semua banyak penilaian tidak baik terhadap program BLT-Dana Desa. Disebabkan pelaksanaan BLT-Dana Desa menggunakan data lama, sehingga masyarakat merasa tidak terdistribusi, dan besaran bantuan yang diberikan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat miskin selain itu disinyalir program BLT-Dana Desa memicu konflik sosial seperti kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Akibat salah satu individu tidak menerima BLT-Dana Desa merasa iri dengan mereka yang mendapatkan bantuan walaupun memiliki keadaan ekonomi yang setara, yang selanjutnya akan menjadi konflik dalam lingkup masyarakat.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam proses pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Proses ini seharusnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, tetapi dalam beberapa kasus, sejumlah individu menggunakan proses ini dengan cara yang tidak etis. Terutama dalam hal evaluasi pendataan, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pelaksanaannya. Salah satunya adalah masalah dalam penggunaan data DTKS, baik yang berasal dari Kementerian Sosial maupun yang non-DTKS, yang seringkali tidak terupdate dengan baik. Akibatnya, program BLT-Dana Desa tidak selalu tepat sasaran, dengan beberapa orang menerima bantuan ganda atau "double." Oleh karena itu, Relawan Desa perlu bekerja keras untuk melakukan pencocokan kembali data mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam program ini valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kurangnya transparansi dalam proses pendataan BLT-Dana Desa telah menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan program ini. Banyak keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa mereka seharusnya terdata sebagai penerima BLT-Dana Desa, tetapi tidak terdaftar dalam pendataan. Di sisi lain, ada juga kasus di mana individu yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi penerima BLT-Dana Desa justru terdata, dan ini disebabkan oleh dugaan praktik nepotisme di mana penerima BLT-Dana Desa cenderung memiliki hubungan dekat dengan pemerintah desa. Transparansi dalam penggunaan dana desa adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat atau lembaga terkait, serta minimnya partisipasi

masyarakat dalam proses pengawasan, dapat membuka peluang bagi penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pendataan dan pelaksanaan BLT-Dana Desa berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Isu terakhir yang sering muncul dalam konteks penyaluran BLT-Dana Desa adalah adanya ketidakseimbangan sosial atau gejala kecemburuan sosial hal ini diakibatkan salah satu individu tidak menerima bantuan merasa iri dengan mereka yang mendapatkan bantuan walaupun memiliki keadaan ekonomi yang setara,. Fenomena ini bukan hanya terkait dengan BLT-DD, tetapi juga terjadi pada program bantuan sosial lainnya. Penyaluran bantuan sosial masih seringkali tidak sepenuhnya tepat sasaran. Artinya, masih banyak anggota masyarakat yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkannya, sementara ada juga yang seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi mendapatkan bantuan. Masalah ini dapat terjadi karena ketidakmerataan kapasitas surveyor dan agen pengumpul data serta kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai bagi mereka. Surveyor atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pendataan seringkali merupakan pejabat dan penduduk desa atau kelurahan yang dipilih oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) berdasarkan pertimbangan kepala desa.

Bantuan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin di Desa Padang Loang mungkin tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang membutuhkan karena beberapa alasan, seperti praktek nepotisme, atau kesalahan dalam mekanisme penentuan penerima manfaat. Terkadang, program bantuan seperti BLT-Dana Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di Desa Padang Loang. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya survei yang mendalam sebelumnya, yang mengakibatkan program yang diselenggarakan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen administrasi di tingkat desa dapat menjadi penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program ini. Kurangnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada staf desa terkait administrasi dan manajemen dana juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan program. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan dan dampak dari program BLT ini menarik untuk diteliti dan di analisis dalam rangka upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Tujuan pelaksanaan program BLT-Dana Desa adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Namun, adanya program BLT-Dana Desa tersebut telah menuai berbagai macam masalah, seperti kasus dana atau uang bantuan yang seharusnya diterima dan digunakan untuk membeli kebutuhan primer namun malah di pakai untuk kebutuhan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) dalam menanggulangi masyarakat miskin di Desa Padang Loang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dan bersifat deskriptif (*descriptive research*) ialah menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (penggambaran suatu keadaan dengan naratif kualitatif). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, terutama dalam jenis penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif, tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT-Dana Desa) dalam menangani masyarakat miskin di Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua,

Kabupaten Pinrang. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta kajian pustaka dan dokumentasi disusun secara kualitatif, menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh dari lapangan, dan kemudian dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang alamiah. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan, dan kesimpulan diambil berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan analisis, penggambaran, dan penjelasan mengenai kondisi atau situasi yang sedang diteliti agar menjadi lebih komprehensif bagi penulis dan pembaca. Penggunaan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok.

- 1) Pertama, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana program BLT-Dana Desa diimplementasikan dengan melakukan analisis serta perbandingan terhadap sejauh mana kesesuaian antara regulasi yang berdasarkan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mencakup pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dengan penerapannya implementasi BLT-Dana Desa di masyarakat.
- 2) Kedua, penelitian akan mengeksplorasi dampak dari penyelenggaraan program BLT-Dana Desa dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat Desa Padang Loang hal ini sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 pada bab I tentang Prioritas Penggunaan BLT-Dana Desa untuk masyarakat miskin dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan jawabannya. Secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

a. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan di desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, secara umum pengimplementasiannya sudah berjalan dengan baik dengan menetapkan kriteria calon penerima manfaat BLT-Dana Desa yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (2) dijelaskan beberapa kriteria penerima BLT-Dana Desa. Dimana program BLT ini diperuntuk bagi keluarga yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dan atau pemilik kartu prakerja, untuk keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan untuk keluarga yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Pemerintah desa Padang Loang sudah menetapkan kriteria diatas sebagai dasar dalam pemilihan calon penerima manfaat BLT-Dana Desa informasi ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa responden. Menurut para responden, proses tersebut dianggap transparan dan adil, dengan penekanan pada kriteria yang relevan seperti kondisi ekonomi dan jumlah tanggungan. Umumnya, tanggapan masyarakat positif, menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai sasaran dan memberikan bantuan yang nyata

kepada keluarga yang membutuhkan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, seperti adanya ditemukan KPM yang menerima bantuan ganda/double hal ini diakibatkan data DTKS yang menggunakan data lama dan tdk terupdate sehingga membuka peluang terjadinya penerimaan bantuan ganda/double. Pemerintah desa harus terus mengevaluasi secara berkala terhadap kriteria pemilihan agar tetap sesuai dengan kondisi terkini di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sementara BLT-DD telah memberikan dampak positif, usaha terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kejelasan program ini. Keefektifan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat diukur dari ketepatan Pemerintah Desa Padang Loang dalam menetapkan sasaran penerima BLT-DD”.

b. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Mekanisme pendataan calon penerima manfaat dalam pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Dimana mekanisme pendataan calon KPM dilaksanakan sesuai mekanisme pendataan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 8A ayat (2) tercantum dalam lampiran II tentang mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-Dana Desa (PDPT, 2020), sebagaimana dimaksudkan : Mengadakan pendataan yang dilakukan relawan desa., Proses pendataan yang difokuskan mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat desa, Hasil pendataan untuk keluarga sasaran yang berada dalam kondisi miskin dibahas dalam pertemuan desa yang bersifat khusus, atau disebut juga sebagai musyawarah insidentil. Pertemuan ini memiliki satu agenda utama, yaitu verifikasi dan finalisasi data, Setelah proses verifikasi, dokumen hasil pendataan diberi tanda tangan oleh kepala desa untuk memastikan legalitasnya, Dokumen hasil pendataan kemudian diperiksa ulang atau diverifikasi oleh kepala desa dan laporan hasilnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Selanjutnya, kegiatan BLT-Dana Desa dapat dimulai dalam waktu paling lambat lima hari kerja setelah dokumen tersebut diterima di Kecamatan. Yang dimana pemerintah desa Padang Loang selaku pelaksana dan penanggung jawab program BLT-Dana Desa tersebut menyatakan dalam hasil wawancara bahwasanya sudah mengikuti sesuai dengan prosedur mekanisme pendataan yang didasari atas Permendes.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendataan dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan tim pendata (relawan desa), identifikasi calon penerima, pengumpulan informasi, verifikasi data, dan publikasi daftar akhir. Proses ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Umumnya, tanggapan terhadap program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) sangat positif, dengan apresiasi terhadap transparansi dan kesigapan pemerintah desa dalam melaksanakan program bantuan ini. Masyarakat berharap agar program ini terus dilanjutkan dan mendapatkan perhatian serupa untuk program bantuan lainnya. Mereka juga merasa bersyukur dengan adanya bantuan tersebut di tengah kondisi sulit.

Proses konsolidasi data untuk BLT-DD melibatkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Tim gabungan melakukan verifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan melakukan wawancara dengan penerima manfaat. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian data, pemerintah desa berusaha untuk melakukan verifikasi tambahan. Menurut pendapat penerima manfaat, proses verifikasi berlangsung dengan baik, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki terkait akurasi data. Meskipun demikian, BLT-DD dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa, dengan mengapresiasi transparansi pemerintah desa dalam penyaluran dana.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Jumlah realisasi anggaran Kementerian Sosial RI untuk program BLT sebesar Rp 12,96 triliun dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tahun 2022. Kemudian, untuk Metode dan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (2) lampiran II yang berhubungan dengan metode dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa (PDTT, 2020). Sebagaimana dimaksudkan metode perhitungan anggaran jumlah penerima bantuan BLT-Dana Desa ditetapkan bahwasanya (a) desa yang menerima dana desa kurang dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mendistribusikan BLT-Dana Desa sebanyak 25% dari jumlah dana desa. Pemerintah desa Padang Loang menetapkan anggaran dana untuk bantuan ini sesuai dengan peraturan diatas informasi ini diperoleh eneliti dari hasil wawancara dengan responden perangkat desa selaku penanggung jawab program BLT-DD. Perlu diketahui sebelumnya bahwa total anggaran dana desa Padang Loang termuat dalam APBDes sebesar Rp689.457.000 yang artinya pemerintah desa Padang Loang mendistribusikan sebanyak 25% dari jumlah dana desa. Kemudian, mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode non-tunai (*cash less*) tiap bulan, menggunakan bank yang dipilih oleh pemerintah desa dilakukan dengan tunai (*cash*) kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa di kantor desa Padang loang.

2. Dampak Penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan di desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, secara umum sudah terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa didasari pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pada Lampiran I, Bab I (b) dijelaskan tujuan utama pelaksanaan program BLT-Dana Desa adalah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Namun tujuan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan Permendes, hal ini disebabkan beberapa masyarakat menilai bahwa program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional program ini hanya dapat dikatakan juga sebagai program ini yang terjadi saat kondisi krisis baru program ini dijalankan. Selain itu program ini menimbulkan masyarakat bersikap pasif karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menimbulkan budaya kemiskinan karena ketika ada pembagian atau pendataan BLT masyarakat akan ramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk mendapatkan BLT juga dengan alasan di atas. Kemudian dengan jumlah bantuan yang minim tidak dapat memberdayakan

masyarakat karena uang tersebut hanya cukup digunakan untuk belanja kebutuhan pokok. Dari fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa dampak dari pengimplementasian BLT-Dana Desa dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kurang efektif walaupun bantuan langsung tunai dapat membantu masyarakat desa khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako namun BLT-Dana Desa dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kenyataan ini dibuktikan dari beberapa pernyataan dari masyarakat penerima BLT-Dana Desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang secara umum telah berjalan dengan baik, sesuai dengan indikator pengukuran implementasi program BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mencakup pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa, terdapat dalam pasal 8, pasal 8A ayat (2), serta lampiran-1 dan lampiran-2 yang merupakan bagian integral dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang berisikan kriteria calon penerima BLT-Dana Desa, mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, serta metode dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa. Walaupun secara umum telah berjalan dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih diperlukan perbaikan dari pemerintah serta evaluasi berkala terhadap kriteria pemilihan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini di masyarakat.
2. Dampak Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang didasari pada indikator Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pada Lampiran I, Bab I (b) dijelaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan program BLT-Dana Desa adalah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut tidak menimbulkan dampak yang begitu signifikan seperti apa yang diharapkan pemerintah pada pengimplementasian program BLT-Dana Desa.

V. REFERENSI

- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *Pilar*, 11(2), 1–14.
- Maun, C. E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).

- Metode Penelitian Pendidikan*. (2016). Prenada Media.
- Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. (2019). Deepublish.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Noer Diana, F., Kurniasari, W., Studi, P. S., & Pembangunan, E. (2021). analisis pengaruh instrumen pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 116–133.
- Oktiara, F. (2021). *Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menekan Dampak Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah)*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/272/>
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- PDTT, K. D. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Rakhmat, & Firdaus. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 33-38.
- Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19 . *Jurnal Good Governance*, 17(2), 125-135.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Salamah, S., & Kurniawan, B. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *Publika*, 10(03), 817–832.
- Sasuwuk, C. H., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(11), 78-89.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Makassar, U. M. (2022). *DI DESA LATIMOJONG KECAMATAN BUNTU BATU*.
- Sumarni, M., Ekonomi, F., Islam, B., & Langsa, I. (n.d.). *pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat*. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v2i1>
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). *efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana*. 19(2), 44–60.
- Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Tumbel, R., Kiyai, B., & MAMBO, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(110).
- Utami, B. W., & Suharno. (2023). Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Kinerja dan Peran Pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo . *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(3), 331-343.

- Winata, P., & Isabella. (2023). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltdd) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(1), 1-11.
- Wirasakti, D. (2020). Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). In *Dicky Wirasakti/ JIAP* (Vol. 6, Issue 3).
- Yendra, M., & Wetsi, W. P. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi*, 1(2), 14–22.
- Yustira et al. (2023). Studi Kajian Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(4), 228-234.
- Zakiyatus, A., Parulian, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *desa terdampak covid-19 : menilik implementasi bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) villages affected by covid-19 : exploring the implementation of village fund direct cash assistance*. 27.
- Alawiyah, T., Setiawan, F., Kemiskinan, P., Kearifan, B., Pada, L., & Desa, M. (2021). *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Covid-, P. (2022). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa*. 10, 179–185.
- Desa, D. I., Kabupaten, S. E. A., & Palar, N. A. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021. VII(108)*, 78–89.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). *analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (blt) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015 analysis of the influence of direct cash (blt) policy on poverty in indonesia 2005-2015 period*. XV(02), 77–84.
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Karmanis, M. S., Karjono & Ibda, H. (2021). *Analisis Implementsi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- HS, S. (2018). Analisis Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang. *Al-Qisthi*, 8(1), 1–16.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.
- Kementerian Keuangan. (2020). BLT Dana Desa. *Faq -PMK-40-2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.*, 2–6.
- Maheswary, D. M., & Pusparini, H. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kekait. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, 7(1), 123-135.
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Palung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah*, 4(1), 50-72.